



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0559/Pdt.G/2016/PA.AGM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat, antara :

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.004, Dusun IV, Desa Padang, Jaya Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta usaha Travel, bertempat tinggal semula di RT.004, Dusun IV, Desa Padang Jaya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Oktober 2016, telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0559/Pdt.G/2016/PA. AGM, tanggal 25 Oktober 2016 dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 07 September 2014, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 231/07/IX/2014, tanggal 18 September 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Adapun status perkawinan

Hal 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 0559/Pdt.G/2016 /PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara janda anak 1 dan duda anak 1;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kakak kandung Penggugat di Kelurahan Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung selama 2 hari, setelah itu pindah kerumah orang tua Tergugat di Kelurahan Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung selama 2 minggu, kemudian pindah kerumah kediaman bersama di Kelurahan Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri, akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis serta tidak pernah terjadi perselisihan dan gkaran yang mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi berantakan;
5. Bahwa, pada pertengahan bulan Desember 2014, Tergugat pergi tanpa berpamitan kepada Penggugat dan sejak pergi tersebut Tergugat tidak berkirim kabar dan memberitahu di mana keberadaannya, juga Tergugat tidak pernah kembali serta Tergugat tidak pernah mengirimkan uang ataupun sesuatu yang dapat dijadikan nafkah hidup sehari-hari Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri, hingga kini telah berlansung selama 1 tahun 11 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
6. Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan teman Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa, atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa Merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sighat taklik thalak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada

Hal 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 0559/Pdt.G/2016 /PA. AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka (2) dan (4);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka (2) dan (4);
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp 10.000,00 sepuluh ribu rupiah);

membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku; **er**: apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap sidang maka mediasi sebagaimana amanat PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 0559/Pdt.G/2016 /PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus Wakil/Kuasanya untuk menghadap, oleh karenanya sidang dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat-alat bukti, berupa :

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Kastowo dan Ning Suci Riyanti yang telah bermeterai cukup dan di-nazege/en, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi:

1. saksi I, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Padang Jaya, camatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, Saksi erangkan dirinya adalah adik kandung Penggugat, telah memberikan rangan di bawah sumpah tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada p[okoknya sebagai berikut:

' Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada di Lampung sekitar bulan Agustus 2014 yang lalu;

Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat karena jauh, namun saksi diberitahu atau diundang;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakak Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat pernah sekitar sebulan tinggal di rumah orang tua Penggugat setelah itu keduanya kembali ke Lampung atau rumah orang tua Tergugat;

Bahwa saat di Lampung Penggugat pernah memberitahu keluarga, bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat kemudian Penggugat berusaha mencari keberadaannya, namun tidak berhasil, akhirnya sekitar 5 (lima) bulan yang lalu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

Hal 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 0559/Pdt. G/2016 /PA. AG M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pergi atau pisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat dan tidak pernah ada kabar berita, serta tidak pernah mengirim nafkah Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya dibantu oleh orang tuanya;

2. saksi II, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Padang Jaya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, Saksi menerangkan dirinya adalah sepupu Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar

bulan September 2014 yang lalu, saat keduanya menikah saksi tidak hadir, namun saksi diberi tahu dan diundang untuk menghadiri

pernikahan tersebut;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Lampung dan pernah pula keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan yang saksi lihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja dan tidak pernah terjadi pertengkaran;

- Bahwa kemudian beberapa bulan sebelum Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, Penggugat pernah mengadu kepada saksi bahwa suaminya telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa diketahui keberadaannya dan sudah pula berusaha mencari keberadaannya, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi sekitar 5 (lima) bulan yang lalu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang, dan setelah di rumah orang tuanya tersebut, saksi tidak pernah melihat Tergugat mengirim nafkah dan mengirim kabar berita kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Tergugat dibantu oleh orang tuanya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat

Hal 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 0559/Pdt.G/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Tergugat tidak dapat dimintai penjelasannya mengenai bukti- bukti yang diajukan Penggugat tersebut, dan karenanya persidangan dilanjutkan ke tahap kesimpulan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan tetap menuntut cerai dari Tergugat, serta mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa kemudian Penggugat menyerahkan uang untuk iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat terpenuhinya syarat taklik talak sesuai dengan sighat ta'lik talak yang diucapkan Tergugat sesudah berlangsungnya akad nikah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 'gaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kewenangan Peradilan Agama untuk mengadili gugatan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal*

Hal 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 0559/Pdt.G/2016 /PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing J para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah terkait bidang perkawinan, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang kedudukan hukum para pihak, dan berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sesuai dengan ketentuan pasal 285 R. Bg *juncto* pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 7 ayat (1) ita\$ Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah yai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam 'a ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap dan tidak pula mengirim orang lain selaku Wakil/Kuasanya yang sah untuk menghadap sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara a *quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*)

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan

Hal 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 0559/Pdt. G/2016 /PA. AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan semua posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang berbunyi;

Artinya : “ Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung posita dan petitum nya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah h* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya il alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

Artinya : “Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya (ghaib), perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi pokok alasan dalam perkara ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dalam rumah tangganya harmonis dan tidak pernah terjadi pertengkaran, kemudian pertengahan bulan Desember 2014, Tergugat pergi tanpa pamit kepada Penggugat dan sejak pergi tersebut Tergugat tidak berkirim kabar, tidak pernah kembali dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri, hingga kini telah berlansung selama 1 tahun 11 bulan, atas perbuatan Tergugat tersebut

Hal 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 0559/Pdt.G/2016 /PA. AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak ridha dan menganggap Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad berlangsung sehingga menuntut cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan tersebut adalah termasuk dalam alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yaitu Tergugat telah melanggar taklik talak;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalili-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat, dan terhadap bukti surat P tersebut Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat tersebut berupa fotokopi telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, maka dengan demikian bukti surat tersebut dalam perkara ini telah memenuhi daratan formil dan oleh karenanya dapat diterima sebagai alat-alat bukti yang persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P. tersebut, sebagai fakta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat Kutipan Akta Nikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *Incto* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, dan berdasarkan bukti surat P tersebut terbukti pula sesaat setelah akad nikah berlangsung, Tergugat ada mengucapkan dan menandatangani sighat taklik talak yang bunyi atau maksudnya : sewaktu-waktu saya (Tergugat) :

1. Meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut,
2. Atau Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat tiga bulan lamanya,
3. Atau Tergugat menyakiti badan/jasmani Penggugat,
4. Atau Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat enam bulan lamanya, kemudian Penggugat tidak ridha dan mengadakan halnya ke Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan dan diterima, dan Penggugat membayar uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh kepada Tergugat, maka jatuhlah talak satu Tergugat kepada

Hal 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 0559/Pdt.G/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

Menimbang, bahwa di samping surat Penggugat mengajukan pula dua orang saksi dan Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R. Bg. dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R. Bg, sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk c<

menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg, yang pada

[pokoknya sebagai berikut:

Jahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 5C? 11

Dylan Agustus 2014 yang lalu;

ahwa kedua saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun saksi diberitahu atau diundang;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakak Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah orang tua Penggugat sebelum Penggugat dan Tergugat kembali ke Lampung atau rumah orang tua Tergugat;

Bahwa saat tinggal di Lampung Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kemudian Penggugat berusaha mencari keberadaannya, namun tidak berhasil, akhirnya sekitar 5 (lima) bulan yang lalu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

Bahwa setelah pergi tersebut Tergugat kembali kepada Penggugat dan tidak pernah ada kabar berita, serta tidak pernah mengirim nafkah Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu oleh orang tuanya;

Hal 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 0559/Pdt.G/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi sedrta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis menilai telah saling bersesuaian sehingga Majelis menemukan fakta-fakta yuridis pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah berlangsung Tergugat mengucapkan sighat taklik talak terhadap Penggugat yang bunyi atau maksudnya sebagai berikut:

sewaktu-waktu saya (Tergugat):

1. Meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut,
2. Atau Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat tiga bulan lamanya,
3. Atau Tergugat menyakiti badan/jasmani Penggugat,
4. Atau Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat enam bulan lamanya, kemudian Penggugat tidak ridha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan dan diterima, dan

~~~~~Spenggugat membayar uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ' l  
i\$bagai 'iwadh kepada Tergugat, maka jatuhlah talak satu Tergugat  
>ada Penggugat;

Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 24 Januari 2016 'sejak itu Tergugat tidak memperdulikan Penggugat; tidak pernah kembali memberikan nafkah,tidak meninggalkan harta sebagai jaminan hidup

Penggugat, dan setelah pergi Tergugat tidak ada kabar berita serta tidak diketahui alamatnya;

- Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir dan batin serta tidak ridha sehingga tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar unsur-unsur sighat taklik talak angka (2) dan (4), yaitu Tergugat telah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat tiga bulan lamanya, dan Tergugat telah membiarkan (tidak mepedulikan) Penggugat itu enam bulan lamanya, dan atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tidak ridla kemudian bersedia membayar uang *iwadl* (pengganti) sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan Agama, dengan demikian Majelis berpendapat syarat taklik talak Tergugat terhadap Penggugat dinyatakan telah terpenuhi;

Hal 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 0559/Pdt.G/2016 /PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surat Al Isra ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut:

S) jL£ j' lja jlJ

Artinya : "Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya";

Menimbang, bahwa di samping itu Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujjah syar'iyah dari *Kitab Syarqowi Ala at-Tahrir* halaman 302 untuk selanjutnya diambil alih Majelis sebagai pendapat sendiri, berbunyi sebagai berikut:

g Jaili! lA ^ ^3 j AAjL-Oj 13 jlC. j-oj

Artinya : "Barang siapa menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya";

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah membayar uang sesuai n Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun *juncto* Surat Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen a Nomor D.II/2/PW.01/3663/2001 sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu piah) sebagai 'iwadh (pengganti) talak Tergugat yang dikuasakan kepada Majelis untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum Penggugat angka 2 ( dua ) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan, dengan menetapkan jatuhnya talak satu khuPi Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah

Hal 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 0559/Pdt.G/2016/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;

Menetapkan Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka 2 (dua) dan ka 4 (empat); menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat Tergugat dan Penggugat dengan *'iwadh* sebesar 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Argamakmur untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Bengkulu Utara pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1438 H, oleh **Drs. Abd. Hamid**, sebagai Ketua Majelis, **Dra.Nurmalis M** dan **Rusdi, S.Ag, M.H.**

Hal 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 0559/Pdt.G/2016 /PA.AGM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **Tri Aji Pamungkas, SH**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. Abd. Hamid**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Dra. Nurmalis M**

**Rusdi, S.Ag, M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Tri Aji Pamungkas, SH,**

Rincian Biaya Perkara:

|    |                   |       |            |
|----|-------------------|-------|------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp.   | 30.000,00  |
| 2. | Biaya Pemberkasan | : Rp. | 50.000,00  |
| 3. | Biaya Panggilan   | : Rp. | 235.000,00 |
| 4. | M e t e r a i     | : RP- | 6.000,00   |
| 5. | R e d a k s i     | : RP- | 5.000,00   |

---

|                    |              |                   |
|--------------------|--------------|-------------------|
| <b>J u m l a h</b> | <b>R p .</b> | <b>326.000,00</b> |
|--------------------|--------------|-------------------|

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 0559/Pdt.G/2016 /PA.AGM